

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Narapidana**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pada Pasal 1 Angka 6 dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Dan oleh karena itu pemerintah wajib memberikan hak hak narapidna tersebut.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4), yang berbunyi "Penempatan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan."

Yang dimaksud dengan "alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan" yaitu mencakup: Kebutuhan pembinaan Narapidana, Risiko melarikan diri, Risiko membahayakan orang lain, Kondisi kesehatan mental, dan Risiko psikologis Narapidana.

---

<sup>1</sup> Schwarz Rotinsulu, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narapidana Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII, No.2 (2023). Hlm.2,

Melalui asesmen ini, Narapidana akan ditempatkan secara lebih terukur untuk memastikan efektivitas pembinaan, keamanan di dalam Lapas, serta perlindungan terhadap hak-hak Narapidana.

## **B. Residivis**

Residivis berasal dari kata “residive” yang berarti mengulangi. Dalam konteks hukum pidana, residivis merujuk pada seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana, dan setelah menjalani hukuman tersebut, kembali melakukan tindak pidana lainnya. Residivisme menjadi isu penting dalam sistem pemidanaan karena menunjukkan kegagalan rehabilitasi dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Moeljatno, residivis adalah seseorang yang melakukan kejahatan setelah dijatuhi hukuman pidana atas kejahatan sebelumnya dan telah selesai menjalani pidananya.<sup>2</sup>

Narapidana residivis adalah seseorang yang telah dihukum pidana dan setelah menjalani masa pidananya, kembali melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya. Fenomena ini sering menjadi permasalahan dalam sistem pemasyarakatan karena menggambarkan kegagalan dalam proses rehabilitasi narapidana. Residivisme adalah masalah serius yang tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga menggambarkan adanya kelemahan dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Menurut Moeljatno, residivis adalah orang yang telah dijatuhi hukuman pidana, kemudian setelah bebas kembali melakukan kejahatan dan dijatuhi pidana lagi<sup>2</sup>. Sedangkan residivisme dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan sistem pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana, dan sering kali dijadikan indikator keberhasilan atau kegagalan rehabilitasi narapidana.

---

<sup>2</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 89.

Residivisme dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu yang utama adalah kegagalan proses rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Sudarto menyatakan bahwa lingkungan penjara yang represif dan kurang mendukung proses pembinaan dapat membuat narapidana tidak mengalami perubahan perilaku setelah bebas.<sup>3</sup> Di sisi lain, faktor eksternal seperti stigma masyarakat, kesulitan mendapat pekerjaan, dan tekanan ekonomi juga menjadi pemicu mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana.

Menurut Suryani, residivisme dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, serta lemahnya sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi yang efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40% narapidana yang keluar dari penjara kembali melakukan tindak pidana dalam waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal dan internal sangat mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk kembali berbuat kriminal.<sup>4</sup>

### C. Penempatan Narapidana

Penempatan narapidana merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung proses pembinaan secara efektif dan terarah. Menurut Barda Nawawi Arief, penempatan narapidana harus mempertimbangkan aspek keamanan, pembinaan, serta hak asasi manusia dari narapidana itu sendiri.<sup>5</sup> Penempatan ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sesuai dengan klasifikasi yang diatur berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, masa pidana, dan potensi gangguan keamanan.

Penempatan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk memperhatikan kondisi narapidana tersebut serta jenis kejahatan yang dilakukannya.

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 112.

<sup>4</sup> Suryani, L, Faktor-Faktor Penyebab Residivisme di Kalangan Narapidana di Indonesia, *Jurnal Kriminologi*, Vol 15, No. 3, (2020). Hlm. 45-56.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 197.

Beberapa ahli menekankan pentingnya klasifikasi narapidana berdasarkan tingkat resiko dan jenis kejahatan untuk mencegah terjadinya kekerasan atau konflik di dalam lapas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hidayat, pengelompokan narapidana menurut kategori kejahatannya dapat memperkecil risiko terjadinya kekerasan antara narapidana serta meningkatkan efektivitas pembinaan yang diberikan.<sup>6</sup>

Penempatan narapidana residivis yang tepat akan memungkinkan pemasyarakatan untuk merancang program pembinaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, serta terapi psikologis. Dalam kasus Lapas Kelas 1 Kota Malang, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keamanan dan kapasitas lapas, sehingga tidak terjadi penumpukan narapidana yang justru menghambat proses rehabilitasi.

#### **D. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)**

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan

---

<sup>6</sup> Hidayat, A, Strategi Penanganan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Pidana, Vol 8, No.2, (2018). Hlm. 21-30.

pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk melaksanakan pemidanaan serta pembinaan bagi narapidana,<sup>7</sup> termasuk narapidana residivis. Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan rehabilitasi, baik secara fisik maupun mental. Lapas Kelas 1 Kota Malang, sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki kapasitas dan fasilitas cukup baik, diharapkan dapat memberikan pembinaan yang efektif bagi narapidana residivis.

Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar menjadi warga negara yang baik dengan memberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan kembali berintegrasi dalam masyarakat. Lapas juga diharapkan menjadi tempat yang aman bagi narapidana dan masyarakat di luar, serta menjalankan fungsi preventif dan represif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Doris Rahmat, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Vol. 3, No. 2, (2021). Hlm.137.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1.